



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, perlu Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
- b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab membina dan mengembangkan pendidikan karakter berbasis budaya lokal di Daerah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat secara terencana, terpadu dan sistematis;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Karakter, diperlukan pengaturan yang memberikan pedoman, arah, landasan, dan kepastian hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
dan  
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang dilakukan untuk membentuk peserta didik dengan karakter berbasis nilai luhur Pancasila dan budaya lokal di Kabupaten Bantul.
2. Penyelenggaraan Pendidikan Karakter adalah upaya untuk menanamkan nilai karakter tertentu kepada peserta didik agar memiliki pola pikir, sikap, mental, dan perilaku yang baik dan benar melalui implementasi pendidikan karakter pada satuan pendidikan.
3. Nilai *Welas Asih* adalah nilai Pendidikan Karakter yang mencerminkan karakteristik budaya lokal Daerah.
4. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Satuan Pendidikan adalah institusi pendidikan formal, nonformal, dan informal di Daerah.
6. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar.
7. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
9. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar sesuai jadwal dan beban belajar pada struktur kurikulum.
10. Kokurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler dalam rangka pengembangan karakter dan kompetensi Peserta Didik.
11. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian Peserta Didik secara optimal yang dilakukan dengan bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

13. Bupati adalah Bupati Bantul.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter yang sesuai nilai budaya lokal dan kewenangan yang dimiliki Daerah.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah bertujuan untuk:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur;
- b. mewujudkan masyarakat Daerah yang berkarakter berbasis nilai luhur agama, Pancasila, dan budaya lokal;
- c. membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan; dan
- d. mengembangkan potensi dasar agar memiliki pola pikir, sikap, mental, dan perilaku yang baik dan benar.

### BAB II

#### PRIORITAS DAN NILAI

#### Pasal 4

- (1) Prioritas Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dilakukan dengan mengimplementasikan nilai budaya lokal Daerah dan memperhatikan nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya.
- (2) Nilai budaya lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Nilai *Welas Asih*.
- (3) Nilai *Welas Asih* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kesopanan/kesantunan;
  - b. kerja sama;
  - c. toleransi;
  - d. rendah hati;
  - e. keadilan;
  - f. kepedulian;
  - g. pengendalian diri; dan
  - h. kejujuran.

### BAB III

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter mempunyai tugas:

- a. menyediakan anggaran, sarana dan prasarana untuk Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
- b. menyusun kebijakan dan rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter sesuai dengan kewenangannya;

- c. melaksanakan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bersama dengan Pemerintah Kalurahan dan Satuan Pendidikan;
- d. melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lain, pemerintah pusat, dan pihak ketiga yang mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
- e. menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik;
- f. melakukan pembinaan kepada Satuan Pendidikan;
- g. memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; dan
- h. melaporkan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertanggung jawab menjamin terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik.

### BAB IV PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pendidikan Karakter melalui strategi:

- a. penyusunan perangkat kebijakan;
- b. implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan; dan
- c. sosialisasi.

### Bagian Kedua Penyusunan Perangkat Kebijakan

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan menyusun perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pedoman pelaksanaan; dan/atau
  - b. program dan kegiatan.
- (3) Penyusunan perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana yang bersumber pada Nilai *Welas Asih*.
- (4) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. standar minimal materi muatan kurikulum;
  - b. indikator ketercapaian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik; dan
  - c. tata cara evaluasi ketercapaian Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik.
- (5) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dengan tetap berpedoman pada kebijakan nasional.

### Pasal 9

Dalam menyusun perangkat kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dapat melibatkan:

- a. Perangkat Daerah terkait lainnya; dan/atau
- b. Pemerintah Kalurahan.

### Bagian Ketiga

#### Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilaksanakan pada:
  - a. Satuan Pendidikan Formal;
  - b. Satuan Pendidikan Nonformal; dan
  - c. Satuan Pendidikan Informal.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terintegrasi dengan materi muatan kurikulum yang mencerminkan Nilai *Welas Asih*.

### Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
  - a. kelas;
  - b. budaya sekolah; dan
  - c. masyarakat.
- (2) Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
  - a. mengintegrasikan Nilai *Welas Asih* dalam proses pembelajaran;
  - b. merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan secara dalam jaringan atau luar jaringan sesuai dengan karakter Peserta Didik;
  - c. melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran; dan
  - d. mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik dan Nilai *Welas Asih*.
- (3) Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
  - a. menekankan pada pembiasaan Nilai *Welas Asih* dalam keseharian Satuan Pendidikan;
  - b. memberikan keteladanan antar warga Satuan Pendidikan;
  - c. membangun lingkungan belajar yang nyaman dan aman;
  - d. membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi Satuan Pendidikan;
  - e. mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing Satuan Pendidikan sebagai ciri khas Satuan Pendidikan; dan
  - f. memberikan kesempatan kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi melalui penggunaan media yang beretika.

- (4) Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
  - a. memperkuat peranan orang tua dalam menjunjung tinggi Nilai *Welas Asih*;
  - b. memperkuat peranan komite sekolah dalam menjunjung tinggi Nilai *Welas Asih* pada Satuan Pendidikan Formal;
  - c. memberdayakan potensi lingkungan dan media sebagai sumber belajar; dan
  - d. menyinergikan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.

## Paragraf 2

### Implementasi Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal

#### Pasal 12

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
  - a. Intrakurikuler;
  - b. Kokurikuler; dan
  - c. Ekstrakurikuler.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pengintegrasian nilai karakter dalam pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum.
- (3) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dalam kegiatan Kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui:
  - a. pengayaan mata pelajaran;
  - b. kegiatan sosial;
  - c. kegiatan literasi;
  - d. kunjungan ke tempat bersejarah;
  - e. kunjungan ke lembaga kesejahteraan sosial; dan/atau
  - f. kegiatan lainnya yang dapat memperdalam dan/atau memperkaya kegiatan Kokurikuler sesuai muatan kurikulum.
- (4) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dalam kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui:
  - a. kegiatan krida;
  - b. karya ilmiah;
  - c. latihan olah bakat/olah minat;
  - d. kegiatan keagamaan atau kegiatan penghayat kepercayaan; dan/atau
  - e. kegiatan lainnya.

#### Pasal 14

Satuan Pendidikan Formal dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan Satuan Pendidikan yang mengintegrasikan Nilai *Welas Asih*.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kegiatan tertentu yang menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib yang diikuti oleh Peserta Didik pada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dalam rangka melestarikan dan mengembangkan identitas dan ciri khas Daerah.
- (2) Penetapan kegiatan tertentu menjadi kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan hasil musyawarah antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan pihak lain yang terkait.
- (3) Pemerintah Daerah menyampaikan kegiatan Kokurikuler atau Ekstrakurikuler wajib kepada Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar dengan memperhatikan hak anak sebagai Peserta Didik.

#### Pasal 16

- (1) Kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan melalui kerja sama:
  - a. antar Satuan Pendidikan Formal;
  - b. antara Satuan Pendidikan Formal dengan Satuan Pendidikan Nonformal; dan
  - c. antara Satuan Pendidikan Formal dengan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait.
- (2) Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. lembaga pemerintahan;
  - b. lembaga kursus dan pelatihan;
  - c. sanggar budaya;
  - d. perkumpulan di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan keolahragaan;
  - e. organisasi kemasyarakatan;
  - f. dunia usaha/dunia industri; dan/atau
  - g. organisasi profesi terkait.
- (3) Satuan Pendidikan Nonformal dan lembaga keagamaan atau lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus mendapat rekomendasi dari kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama setempat, Perangkat Daerah terkait, atau pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 3

#### Pelaksanaan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Informal

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Satuan Pendidikan berbasis keagamaan dan Pendidikan Nonformal lainnya.

- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengembangkan muatan kurikulum sesuai dengan kebutuhan Peserta Didik.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui penguatan nilai karakter dalam pendidikan keluarga dan lingkungan secara terintegrasi.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
  - a. pos pelayanan terpadu;
  - b. karang taruna;
  - c. kelompok olahraga;
  - d. kelompok usaha;
  - e. kelompok tani;
  - f. majelis ta'lim; dan
  - g. kelompok seni budaya.

#### Pasal 19

Pelaksanaan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Nonformal dan Satuan Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat Sosialisasi

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. Satuan Pendidikan;
  - b. komite sekolah;
  - c. masyarakat; dan
  - d. lembaga terkait lainnya.

### BAB V

#### RENCANA AKSI PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dalam bentuk:
  - a. pengembangan kurikulum;
  - b. dukungan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan pembiayaan; dan
  - c. pengembangan budaya sekolah.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.



- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi pelaksanaan Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Karakter secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati dan dipublikasikan secara berkala.

## BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN MEDIA

### Pasal 23

- (1) Masyarakat dan media berperan aktif dalam Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik di Daerah.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok;
  - c. keluarga; dan/atau
  - d. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
  - c. penggunaan hasil pendidikan;
  - d. penciptaan suasana yang kondusif dalam menumbuhkembangkan karakter Nilai *Welas Asih*;
  - e. pemberian masukan dalam pengambilan keputusan pada Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah;
  - f. pengawasan lingkungan pergaulan anak usia sekolah;
  - g. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter; atau
  - h. pemberian keteladanan dalam mengimplementasikan Nilai *Welas Asih*.
- (4) Peran serta media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. menyebarluaskan karakter Nilai *Welas Asih*;
  - b. menyajikan program edukatif; dan
  - c. membahas nilai moral dan etika dalam konten yang disampaikan.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 24

Pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja kalurahan; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 1 Agustus 2025

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 1 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 2  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 2,12/2025)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

I. UMUM

Tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diwujudkan melalui sistem pendidikan nasional yang menjamin pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan sesuai dengan tantangan lokal, nasional, dan global. Pendidikan memiliki fungsi mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan peradaban bangsa yang bermartabat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan karakter harus didasarkan pada nilai religius, etika, dan penalaran ilmiah, serta berorientasi pada pembentukan karakter baik seperti yang digambarkan oleh para filsuf.

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan budaya dan pengalaman panjang dalam pendidikan berbasis nilai lokal, seperti pendidikan kraton, pesantren, dan perguruan khas seperti Taman Siswa. Perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada dan Universitas Islam Indonesia juga berkontribusi menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta miniatur Indonesia yang multikultural. Nilai-nilai luhur Daerah Istimewa Yogyakarta seperti *hamemayu hayuning bawana* tercermin dalam pendidikan berbasis budaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

Kabupaten Bantul menghadapi tantangan serius terkait degradasi moral, termasuk tindak kriminal anak dan meningkatnya pernikahan dini. Permasalahan ini menunjukkan kesenjangan antara norma dan realitas sosial, serta kurangnya regulasi khusus untuk pendidikan karakter. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter menjadi urgensi untuk melegitimasi kewajiban *stakeholder*, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam penguatan nilai moral.

Kabupaten Bantul sebagai bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, memanfaatkan tata nilai budayanya untuk memperkuat pendidikan yang berakar pada kearifan lokal demi menciptakan generasi berkarakter yang mampu beradaptasi di masa depan. Pendidikan bukan hanya bagian dari sistem pendidikan formal, tetapi juga dari kebudayaan yang membentuk jati diri bangsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesopanan/kesantunan” adalah sikap hormat kepada orang lain, berperilaku sesuai adat istiadat, serta tata krama yang berlaku di masyarakat, berperilaku santun, dan menjaga penampilan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama” adalah sikap yang menunjukkan kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, meliputi rasa saling membutuhkan, saling membantu, dan menghargai pendapat serta kontribusi orang lain dalam mencapai kesuksesan bersama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “toleransi” adalah sikap atau karakter menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan orang lain yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rendah hati” adalah sikap tidak sombong, mau segera minta maaf apabila berbuat salah, dan menghindari sikap ingin mendapatkan pujian/penghargaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah sikap tidak memihak, menghargai hak-hak orang lain dengan mengedepankan hak dan kewajiban.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kepedulian” adalah sikap berusaha untuk membantu orang lain.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengendalian diri” adalah sikap untuk mengendalikan dirinya sendiri secara sadar agar menghasilkan perilaku yang tidak merugikan orang lain

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kejujuran” adalah sikap lurus hati yang ditandai dengan berkata dan bertindak sesuai dengan kenyataan, tanpa ada unsur bohong atau penipuan.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait lainnya” antara lain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan.

Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan “kegiatan krida” antara lain Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa, Palang Merah Remaja, Usaha Kesehatan Sekolah, Pasukan Pengibar Bendera, dan lainnya.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “karya ilmiah” antara lain Kegiatan Ilmiah Remaja, kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “Latihan olah bakat/olah minat” antara lain pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kegiatan keagamaan atau kegiatan penghayat kepercayaan” antara lain pesantren kilat, bimbingan keagamaan, baca tulis Al Quran, dan retreat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kegiatan lainnya” antara lain untuk mengembangkan potensi bakat minat kemampuan kepribadian dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain yang terkait” antara lain lembaga swadaya masyarakat di bidang pendidikan, akademisi, atau pemerhati di bidang pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “Perangkat Daerah terkait” antara lain Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyediaan sumber daya pendidikan” meliputi:

- a. siswa, guru, tenaga, dan unsur kependidikan lainnya;
- b. kurikulum;
- c. sarana dan prasarana;
- d. pendanaan Penyelenggaraan Pendidikan Karakter;
- e. teknologi pendidikan; dan
- f. pemasaran.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 176